

EFEKTIVITAS PERATURAN DESA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HASIL PERTANIAN KOPI. (Studi Pada Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)

Siska Dwiyanti¹, M. Mas'ud Said², Hirshi Anadza³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: siskadwi99@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas peraturan desa dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian kopi, dengan fokus pada studi kasus di Desa Baturetno, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Desa ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi dengan cita rasa khas yang berpotensi ekspor. Namun, tantangan kualitas masih menjadi persoalan penting yang perlu diatasi secara sistematis. Untuk itu, Pemerintah Desa Baturetno menetapkan Peraturan Desa Nomor: 180/2/35.07.05.2004/2021 tentang Pemetikan dan Pengolahan Hasil Kopi, Keamanan, dan Ketertiban Umum sebagai upaya untuk mengatur tata cara panen dan pengolahan kopi agar kualitas produk tetap terjaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan desa tersebut telah efektif dalam meningkatkan kualitas hasil kopi, yang tercermin dari kesadaran petani terhadap pentingnya panen selektif, peningkatan mutu biji kopi, dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Efektivitas peraturan ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, komitmen pemerintah desa, dan keselarasan antara regulasi dan nilai-nilai lokal yang sudah hidup dalam praktik pertanian masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar praktik baik dari Desa Baturetno dapat menjadi model kebijakan berbasis lokal bagi desa-desa lain yang memiliki potensi komoditas unggulan. Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi antara aturan formal dan keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Desa, Kualitas Kopi, Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan Desa

Pendahuluan

Setiap daerah memiliki potensi alam yang melimpah ruah, dan mempunyai ciri khas hasil bumi masing-masing. Jawa Timur misalnya, provinsi paling timur dari pulau Jawa ini memiliki hasil bumi atau pertanian yang bermacam-macam, salah satunya komoditas kopi. Kopi adalah salah satu komoditas utama dalam sektor perkebunan Indonesia. Peran kopi bagi perekonomian negara ini sangat penting, karena menjadi sumber penghasilan bagi para petani, sumber pendapatan negara melalui ekspor, bahan baku industri, serta penyedia lapangan kerja melalui proses pengolahan, pemasaran, dan perdagangan (termasuk ekspor dan impor). Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistika melaporkan bahwa produksi kopi di provinsi Jawa Timur mencapai 57.365 ton, dan Kabupaten Malang menjadi produsen terbesarnya dengan nilai produksi mencapai 15.100 ton. Dalam keseluruhan pada tahun 2024 Indonesia tercatat sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia dengan jumlah produksi kopi yang cukup besar, yaitu sebesar 10,90 juta kantong (United States Department of Agriculture (USDA). 2024). Dengan citarasa yang khas, keasaman yang seimbang maka

tidak diragukan lagi jika kopi Indonesia sudah terkenal di mancanegara.

Kecamatan Dampit adalah salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Malang yang menjadi daerah penghasil kopi. Pada tahun 2024 penghasilan kopi di Kecamatan Dampit dan Tirtoyudo tercatat mencapai 950 ton (Badan Pusat Statistik. 2024). Kecamatan Dampit, Desa Baturetno khususnya memiliki hasil pertanian kopi dengan cita rasa yang khas. Meskipun memiliki hasil kopi yang cukup besar, seluruh petani kopi di desa tersebut wajib mentaati peraturan yang tertuang dalam peraturan desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa Baturetno. Peraturan desa tersebut berisi tentang pemetikan dan pengolahan hasil kopi, keamanan dan ketertiban umum. Salah satu tujuan dibentuknya peraturan desa tersebut untuk menjaga kualitas hasil pertanian kopi, untuk menjaga keamanan desa, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan asas desentralisasi pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi, kemudian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan kemudian kepada Pemerintah Kecamatan. Sedangkan pemerintah desa merupakan daerah otonomi yang utuh dan lengkap,

bukan diberikan oleh pemerintah. Desa diakui secara nyata, sehingga memiliki sifat istimewa dan mandiri. Karena itu, pembentukan masyarakat yang adil dan makmur serta peningkatan kesejahteraan warga harus dimulai dari desa, karena mayoritas penduduk Indonesia beserta berbagai permasalahannya tinggal di daerah pedesaan. Di Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengurus pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan tersebut berdasarkan usulan masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat yang berlaku di desa. Oleh karena itu maka pemerintah desa Baturetno membuat Peraturan Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor: 180/2/35.07.05.2004/2021 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum. Dibentuknya peraturan desa tersebut sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baturetno, dimana Pemerintah desa yang di pimpin oleh kepala desa wajib mengembangkan potensi sumber daya alam serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerintah desa membuat peraturan tentang panen kopi dengan panen buka tutup atau 20 hari petik buah, dan 10 hari tutup kebun (tidak boleh panen), dan itu pun harus memetik buah kopi yang sudah berwarna merah atau minimal dengan takaran perbandingan 3 merah 2 kuning dan 1 hijau. Jika hal tersebut dilanggar oleh petani kopi maka akan mendapatkan sanksi.

Tujuan dari dibentuknya suatu peraturan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa bersama. Tujuan dibentuknya Peraturan Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor: 180/2/35.07.05.2004/2021 Tentang Pemetikan Dan Pengolahan Hasil Kopi, Keamanan Dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Baturetno, khususnya dalam pertanian kopi harus bisa menjadi tuntunan bagi petani kopi dalam meningkatkan serta mempertahankan kualitas dan cita rasa kopi yang telah diwariskan secara turun temurun.

Sebagaimana penjabaran tersebut, menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian. tentang Efektivitas Peraturan Desa Terhadap Peningkatan Kualitas Hasil Pertanian Kopi (Studi Pada Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang), yang meliputi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Baturetno, hasil dari Peraturan Desa, dan efektivitas dari Peraturan Desa Baturetno tersebut.

Tinjauan Pustaka

Perspektif teoritik sangatlah penting penelitian karena berfungsi untuk mengatur pikiran dan ide sehingga lebih memudahkan untuk menjelaskan

tentang penelitian yang telah dilakukan.. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Desentralisasi

Menurut Smith (dalam Prihastuti, D. 2022) hakikat desentralisasi yaitu pendelegasian kekuasaan pemerintah ke pemerintahan yang lebih rendah. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintah absolut adalah sistem di mana urusan pemerintahan sepenuhnya berada di bawah wewenang pusat, sedangkan pemerintah konkuren mencakup urusan wajib dan urusan yang dilakukan bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota.

Menurut Tjahya Supriatna (dalam Prihastuti, D. 2022) tujuan utama dari desentralisasi terdiri dari dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek ekonomi. Perpindahan dari sistem desentralisasi ke sistem dekonsentrasi disebut sebagai pemerintahan daerah dengan otonomi. Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau organisasi yang berada di bawahnya atau yang bersifat semi-independen dan atau kepada sektor swasta (Said, 2008).

Begitu pun dengan desentralisasi pada desa, sama dengan pemerintahan daerah, pemerintahan desa diberi otonomi secara penuh, kecuali untuk urusan-urusan pemerintahan yang telah ditentukan secara khusus dalam undang-undang sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul serta hak tradisional dalam mengelola dan mengurus kepentingan warganya. Otonomi desa dapat diartikan sebagai bentuk kemandirian desa dalam menjalankan pemerintahan, serta dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa dan mendorong pembangunan desa.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat berkaitan dengan proses reformasi yang dilakukan dalam berbagai aspek kebijakan. Aspek-aspek tersebut mencakup perumusan kebijakan, penerapan kebijakan, serta penilaian terhadap kebijakan. Semua tindakan ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan dari kebijakan publik tersebut. Soenarko dalam Hayat (2018:13) mendefinisikan Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah

untuk mencapai tujuan tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu, dan dalam menghadapi hambatan-hambatan tertentu, mencari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan tersusun yang mengarah pada tujuan tertentu untuk melakukan sesuatu.

Sebagaimana Cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan hukum, bukan atas kekuasaan, dalam rangka membangun kehidupan bersama guna mencapai tujuan tersebut. Sebuah kebijakan bisa dibuat dan diterapkan oleh lembaga pemerintah, sedangkan kebijakan negara berupa undang-undang atau peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan umum, baik berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan.

Efektivitas Kebijakan

Efektivitas merupakan sebuah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Richard Matland dalam Kadji, 2015 menyatakan bahwa terdapat empat variabel untuk mengetahui keberhasilan atau keefektifan suatu implementasi kebijakan antara lain:

1. Ketepatan Kebijakan; Terdapat beberapa indikator untuk menilai ketepatan kebijakan. Pertama, dilihat dari kebijakan yang diimplementasikan dapat menyelesaikan permasalahan. Kedua, perumusan suatu kebijakan atau peraturan sudah sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Ketiga, kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap subject dari kebijakan tersebut. Ketepatan kebijakan dapat diartikan sebagai tolak ukur dari sebuah kebijakan dinilai tepat atau tidak, serta penilaian suatu kebijakan atau keputusan tersebut diperlukan untuk kepentingan masyarakat publik.
2. Ketepatan Pelaksanaan; Ketepatan pelaksanaan dinilai dari proses kerjasama implementator dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu adanya peran masyarakat dan swasta agar dalam prosesnya suatu kebijakan menjadi lebih efektif dan dapat mencapai tujuan kebijakan.
3. Ketepatan Target; Menurut Richard Matland ada tiga tolak ukur dalam indikator ketepatan target. Pertama, kesesuaian subject atau target dari sebuah kebijakan dengan yang telah direncanakan. Kedua, kesiapan subject atau target kebijakan dan pertimbangan mengenai

penolakan dari target kebijakan. Ketiga, kebijakan yang dibuat merupakan sebuah kebijakan baru atau kebijakan yang berkedudukan sebagai pembaruan dari kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan; Terdapat dua lingkungan dalam penentuan kebijakan, yaitu pertama lingkungan internal yang merupakan lingkungan yang terdapat interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Kedua lingkungan eksternal yang terdiri dari persepsi atau opini publik, interpretasi dari lembaga penting seperti kelompok kepentingan, media massa dan kelompok penekan terhadap kebijakan serta implementasinya.

Undang-Undang Desa

Menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Penyelenggaraan Desa. Peraturan Desa atau Perdes adalah kerangka hukum yang mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Perdes merupakan penjabaran dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi. Peraturan Desa sebagai produk hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kewenangan lebih tinggi dan juga tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat secara umum.

Kualitas Hasil Pertanian Kopi

Kopi dengan kualitas baik biasanya memiliki rasa pahit yang seimbang dengan tingkat keasaman. Kopi yang memiliki keasaman yang tepat akan terasa manis dan segar, sedangkan kopi yang terlalu pahit mungkin tidak disukai oleh sebagian orang. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng (2024) kualitas biji kopi dapat ditentukan, dari:

- Warna biji kopi; Biji kopi mempunyai berbagai warna, mulai dari hijau muda sampai hitam. Warna biji kopi dipengaruhi oleh tingkat kematangan saat dipanen, cara pemrosesan, serta cara penyimpanannya setelah dipanen. Biji kopi yang sudah matang dengan baik biasanya berwarna merah atau hitam, sedangkan biji kopi yang belum matang sempurna cenderung berwarna hijau muda.
- Aroma, rasa, dan kesegaran biji kopi; Rasa biji kopi yang terbaik memerlukan keseimbangan antara rasa asam dan pahit. Jika kopi terlalu asam, maka rasanya akan terasa tidak nyaman, sedangkan jika terlalu

pahit, maka rasa kopi akan menjadi tidak seimbang. Namun, hal ini juga tergantung pada jenis biji kopi, cara pemrosesannya, serta cara penyajian kopi tersebut. Kesegaran: Biji kopi terbaik harus dalam kondisi segar dan tidak rusak. Biji kopi yang sudah disimpan terlalu lama atau terkena udara akan kehilangan aroma serta rasa yang segar.

Kualitas biji kopi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti jenis varietas kopi, tingkat matangnya biji saat dipanen, cara pengolahannya, serta cara penyimpanannya setelah dipanen. Untuk mendapatkan kualitas biji kopi yang baik dan segar, penting untuk memilih biji kopi dari petani yang berkualitas, memperhatikan proses pengolahan yang tepat, dan memastikan biji kopi disimpan dengan cara yang benar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Menurut Abdul Fattah Nasution (2023), Dalam Penelitian Kualitatif

pengumpulan data tidak didasari oleh teori-teori yang ada, namun didasari oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan penelitian dan kemudian fakta-fakta tersebutlah menjadi panduan dalam menjabarkan hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan teori. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskripsi dengan mengarah pada cara analisis. Penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, serta peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sehingga menjadi bahan kajian untuk ditindak lanjuti.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan audio visual yang memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan melakukan wawancara dan observasi ke enam orang informan penelitian. Peneliti melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman (1994), yaitu dengan pengumpulan data dan penyajian data dengan mereduksi data yang kemudian menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.

Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Desa Baturetno

Kewenangan pemerintah desa dalam membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat desa merupakan wujud dari system desentralisasi dan otonomi yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Pasal 18 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Pemerintahan provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.”. Menurut Mas’ud Said dalam (Muhammad, 2007) meskipun desa merupakan bagian paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peran, fungsi dan kontribusi yang diharapkan dari desa menjadi hal yang paling penting baik dari aspek administrasi negara, bahkan terlebih dari aspek sosial.

Pemerintah Desa Baturetno telah menetapkan peraturan keamanan perkebunan dan aturan pemetikan kopi sebagai kebijakan berupa Peraturan Desa Baturetno Nomor: 180/2/35.07.05.2004/2021 tentang Pemetikan dan Pengolahan Hasil Kopi, Keamanan dan Ketertiban Umum. Peraturan ini menjadi salah satu bentuk konkret intervensi pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kualitas produksi kopi melalui pengaturan teknis dan etika dalam proses panen serta pascapanen.

Penerbitan peraturan ini juga mencerminkan adanya kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya memberikan payung hukum yang jelas bagi praktik pertanian kopi, serta

mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk lebih disiplin dalam menerapkan standar pemetikan dan pengolahan yang baik. Meskipun secara substansial peraturan ini tidak membawa hal yang sepenuhnya baru, formalitas hukum yang melekat padanya memberikan nilai tambah dalam bentuk legitimasi dan konsistensi penerapan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dikatakan lebih bersifat normatif-legal dibandingkan transformatif, namun tetap memberikan kontribusi penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pertanian kopi di Desa Baturetno.

Terbentuknya peraturan Desa Baturetno tentang keamanan desa dan peraturan pemetikan kopi dan kemudian terbentuklah produk hukum berupa Peraturan Desa Baturetno Nomor: 180/2/35.07.05.2004/2021 tentang Pemetikan dan Pengolahan Hasil Kopi, Keamanan dan Ketertiban Umum, dapat disimpulkan bahwa suatu produk hukum berasal dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan suatu lembaga atau pemerintahannya untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungannya atau di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian kebijakan yang menurut Soenarko dalam Hayat (2018:13) yang mendefinisikan bahwa kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu, dan dalam menghadapi hambatan-hambatan tertentu, mencari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Baturetno menghasilkan produk hukum berupa peraturan desa, yang dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Baturetno sebagai daerah otonom sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu peraturan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Penyelenggaraan Desa. Peraturan Desa atau Perdes merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sebagai penjabaran dari kewenangan yang dimiliki pemerintah desa untuk mengurus dan menyelenggarakan kepentingan rumah tangganya sendiri dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembuatan Peraturan Desa Baturetno sesuai dengan pedoman teknis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan desa yang mengatur alur penerbitan dengan melalui beberapa tahap antara lain, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi.

2. Hasil Dari Peraturan Desa

Dengan adanya peraturan pemetikan kopi memberi dampak yang positif terhadap warga dan juga untuk kualitas kopi. Tidak hanya itu, nama desa juga semakin terkenal dan banyak orang yang tahu dikarenakan kualitas kopinya yang bagus dan menjadi satu-satunya desa yang memiliki peraturan tentang pemetikan kopi. Untuk penjualan hasil kopi petani kopi atau warga yang memiliki perkebunan kopi di Desa Baturetno sebagian besar menjual hasil kopi nya ke pengepul kopi di Kecamatan Dampit, menjual kepasar, melakukan branding sendiri dan digunakan untuk pribadi.

Peraturan Desa Baturetno sesuai dengan tujuan dari kebijakan menurut (Nugroho, 2003) yaitu tujuan utama suatu kebijakan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, mencapai keadilan sosial, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup.

Sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Peraturan Keamanan perkebunan dan Pemetikan Kopi untuk melindungi tanaman kopi dan hasil produk kopi dari pencuri sehingga menimbulkan rasa aman bagi petani dan mereka merasa tenang jadi tidak terburu-buru dalam petik kopi sehingga bisa memetic kopi yang merah karena tidak takut akan adanya pencurian lagi. Jika ada yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi yang telah disepakati bersama. Untuk itu

peraturan desa tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Baturetno yang merasakan sendiri rasa aman dengan adanya petugas seperti LINMAS dan pengurus keamanan lainnya dalam menjaga keamanan desa.

Kopi di Desa Baturetno merupakan jenis kopi Robusta yang memiliki karakteristik rasa cenderung pahit dan kuat, aroma lebih strong dan pekat serta kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi arabika, yaitu 2,2% sampai 2,7%. Sebenarnya pemetikan kopi di seluruh desa di Kecamatan Dampit memprioritaskan petik merah, akan tetapi tidak adanya dukungan peraturan dari desa seperti yang dilakukan Pemerintah Desa Baturetno membuat petani kopi di dampit juga memetic kopi yang berwarna hijau atau kuning yang belum matang sempurna.

Syarat mutu biji kopi menurut SNI 01-2907-2008 antara lain tidak adanya serangga hidup, tidak ada biji yang berbau busuk, biji kopi besar yang lolos ayakan dengan diameter 7,7mm, warna kopi yang matang akan berwarna merah atau hitam. Kualitas kopi juga dipengaruhi oleh variasi biji kopi, tingkat kematangan saat panen, metode pemrosesan dan penyimpanan biji kopi. Kopi Baturetno sesuai dengan syarat mutu yang telah ditetapkan oleh SNI 01-2907-2008, yaitu pemetikan kopi dilakukan dengan ketentuan banyak yang harus matang atau yang sudah berwarna merah sedangkan kopi yang hijau hanya sedikit, biji kopi yang berwarna merah atau sudah matang otomatis ukuran bijinya besar, untuk penyimpanan biji kopi yang sudah dijemur dan melalui pengupasan kulit dilakukan ditempat yang tertutup dan terhindar dari sinar matahari sehingga kualitas kopi tetap terjaga.

3. Efektivitas Dari Peraturan Desa Baturetno

Empat variabel untuk mengetahui keberhasilan atau keefektifan suatu implementasi kebijakan menurut Richard Matland dalam Kadji, 2015, antara lain:

1) Ketepatan kebijakan

Berdasarkan teori Matland, Peraturan Desa Baturetno merupakan contoh kebijakan dengan tingkat ketepatan yang tinggi, karena: Tujuan kebijakan jelas dan konkrit (mengurangi pencurian, menjaga hasil tani), dukungan masyarakat kuat dan minim konflik, pelaksanaan mengandalkan otoritas administratif desa yang sah, dan adanya penggabungan nilai lokal (aturan adat) ke dalam kebijakan formal, yang memperkuat legitimasi dan efektivitasnya

2) Ketepatan pelaksanaan

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Matland menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan tidak hanya ditentukan oleh struktur kebijakan semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti masyarakat dan sektor swasta. Tanpa partisipasi aktif dari pihak-pihak ini, kebijakan yang bersifat top-down berpotensi tidak efektif di lapangan. Dengan kata lain, kolaborasi menjadi elemen kunci dalam memastikan kebijakan benar-benar berdampak.

Kebijakan Peraturan Desa Baturetno menjadi contoh nyata bagaimana partisipasi masyarakat dapat memperkuat efektivitas implementasi. Masyarakat tidak diposisikan semata sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang menjaga ketertiban, mematuhi aturan panen, dan berperan langsung dalam keberhasilan pengelolaan hasil kopi. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa kebijakan telah menyasar target yang tepat, yaitu masyarakat sebagai pusat dari proses perubahan.

Penelitian Sembiring & Silitonga (2023) di Kecamatan Dampit memperkuat pentingnya pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pertanian. Studi tersebut menyoroti peran sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan produksi kopi, termasuk dukungan teknis dari BPP dan PT. Asal Jaya. Meskipun konteksnya berbeda, prinsip yang sama tampak dalam kebijakan kopi Desa Baturetno, di mana pelaksanaan kebijakan terbukti berhasil karena minim konflik dan rendah ambiguitas, serta melibatkan partisipasi luas dari warga. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan di Desa Baturetno mencerminkan pandangan Matland tentang pentingnya koalisi aktor dan kejelasan tujuan dalam kebijakan publik. Ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses, kebijakan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mendapat legitimasi sosial yang kuat.

3) Ketepatan target

Efektivitas suatu kebijakan tidak semata bergantung pada kelengkapan aturan, melainkan juga pada ketepatan sasarannya. Richard Matland menekankan tiga indikator utama dalam mengevaluasi ketepatan kebijakan: kesesuaian subjek, kesiapan target, dan status kebijakan sebagai bentuk baru atau pengembangan dari aturan sebelumnya.

Pertama, dari segi kesesuaian target, Peraturan Desa Baturetno secara langsung menyasar kelompok utama yang terdampak, yaitu para petani kopi dan warga desa. Kebijakan ini dinilai tepat sasaran karena mengatur aspek penting dalam kehidupan sehari-hari warga, khususnya soal keamanan panen dan standar

pemetikan kopi. Dukungan dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh salah satu petani, menunjukkan bahwa kebijakan ini relevan dan menjawab kebutuhan riil warga; Kedua, dalam aspek kesiapan masyarakat, terlihat bahwa tidak ada penolakan yang muncul. Sebaliknya, warga menyambut baik keberadaan peraturan ini karena memberikan rasa aman dan kebanggaan tersendiri. Hilangnya kasus pencurian kopi setelah kebijakan diterapkan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya siap, tetapi juga proaktif dalam mendukung pelaksanaannya; Ketiga, dari sisi status kebijakan, Perdes ini merupakan penyempurnaan dari praktik adat yang sebelumnya dijalankan secara informal. Dengan hadirnya regulasi yang bersifat formal dan mengikat, kebijakan ini tidak hanya memperkuat aturan yang sudah ada, tetapi juga memperluas cakupan dengan memasukkan aspek ketertiban umum sebagai inovasi baru.

Secara keseluruhan, Perdes Baturetno merupakan contoh kebijakan lokal yang efektif karena memenuhi ketiga indikator ketepatan menurut Matland. Lebih dari itu, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

4) Ketepatan lingkungan

Jika dilihat dari perspektif teori Matland, Peraturan Desa Baturetno terbukti sangat efektif. Secara internal, kebijakan ini dibuat melalui kerja sama yang baik antara pemimpin desa dan warga masyarakat, sehingga memiliki dasar yang kuat dan diterapkan secara konsisten. Dari sisi eksternal, Perdes ini mendapat respon positif dari masyarakat luas, bahkan membawa dampak positif bagi desa-desa lain yang menghadapi masalah serupa. Keberhasilan Perdes Baturetno tidak hanya terletak pada isi aturan yang dibuat, tetapi juga karena kebijakan ini muncul dari masalah nyata yang ada dan terus dirawat melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu, Perdes Baturetno menjadi bukti bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya soal isi, tapi juga soal bagaimana dan untuk siapa kebijakan itu lahir.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis efektivitas peraturan desa di Desa Baturetno, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian kopi. Berikut adalah ringkasan temuan utama:

1. Implementasi Otonomi Desa: Pemerintah Desa Baturetno telah menerapkan Peraturan Desa Nomor:

- 180/2/35.07.05.2004/2021 tentang Pemetikan dan Pengolahan Hasil Kopi, yang mencerminkan otonomi desa dan kesadaran lokal untuk menjaga kualitas kopi.
2. Dampak Positif Peraturan: Peraturan desa terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas kopi melalui pengaturan teknis panen, yang menjaga mutu biji kopi dan meningkatkan nilai jualnya.
 3. Partisipasi Masyarakat: Keberhasilan implementasi peraturan sangat bergantung pada partisipasi aktif petani kopi, yang didorong oleh sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah desa.
 4. Peran Pemerintah Desa: Pemerintah desa berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas, dengan kepemimpinan yang responsif dan sistem sanksi yang jelas.
 5. Keselarasan Regulasi dan Kearifan Lokal: Ketentuan teknis dalam peraturan desa sejalan dengan nilai-nilai lokal, memperkuat legitimasi sosial dan menciptakan sinergi antara aturan formal dan praktik adat.
 6. Dampak Sosial dan Ekonomi: Penerapan peraturan berdampak positif pada kualitas kopi, pendapatan petani, dan ekonomi lokal, menjadikannya model bagi desa lain.

Saran:

1. Untuk Pemerintah Desa: Meningkatkan pengawasan dan pendampingan, serta membuka ruang dialog untuk masukan masyarakat.
2. Untuk Petani Kopi: Meningkatkan komitmen terhadap aturan dan memperkuat komunitas tani untuk praktik berkelanjutan.
3. Untuk Pemerintah Daerah: Memberikan dukungan pelatihan dan akses pasar untuk kopi Baturetno.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya: Memperluas cakupan penelitian untuk mengeksplorasi aspek lain terkait kebijakan desa dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan petani.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2024. *Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Malang (ribu ton)*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2024. *Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Timur (ribu ton)*.
- Badan Standardisasi Nasional. 2018. *Standar Nasional Indonesia (SNI) biji kopi SNI 01-2907-2008*.
- Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. 2024. *Memilih dan Ciri-ciri Biji Kopi Yang Baik*. distan.bulelengkab.go.id
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Nasution, Abdul F. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harva Creative
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor: 180/2/35.07.05.2004/2021 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum
- PERMENDAGRI No. 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Said, M. M. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Said, M. M. 2012. *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sembiring, R.A., & Silitonga, V.A. (2023). *Analisis Tata Kelola Hasil Pertanian Kopi Berkualitas Ekspor (Studi di Kecamatan Dampit)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 43-47
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah